



ANALISIS NILAI-NILAI KRISTIANI DALAM TRADISI *NIPOPATTUNU* DI DESA HOYANE, SEKO, LUWU UTARA

Abram Tondong,¹ Yalda Trivena Timbang²

Institut Agama Kristen Negeri Toraja^{1,2}

¹*Abramtondong0296@gmail.com*

Abstract: The purpose of this study is to analyze Christian values in the Nipopattunu tradition and become a harmonious path for inculcation where the Christian faith can live and grow meaningfully amidst the richness of tradition in Hoyane. In this study, the author uses qualitative research, namely reviewing texts and information and other sources related to the problem of community attitudes towards the Nipopattunu tradition in the application of Christian values also to find out how the Nipopattunu tradition applies Christian values, Nipopattunu practices will provide information that Christian values can be applied through the Nipopattunu tradition. This study uses the theory of inculcation where Christian values can be realized in the practice of the Nipopattunu tradition. From the results of this study it can be concluded that today's traditions are still relevant to be applied and carried out to this day. Tradition and religion are often in conflict and have different perceptions in certain situations and conditions. Sometimes religion often becomes the judge of certain traditions or communities. Not infrequently religion closes itself to the traditions that exist around and develop in society. Previous research, entitled *Nipopattunu: A Sociological Study of Nipopattunu and Its Relevance to the Life of the Pniel Hoyane Congregation, Classis Seko Embonatana*, discussed the relevance of Nipopoattunu culture to church life. What distinguishes this study is its focus on analyzing Christian values within the Nipopattunu tradition. The author's findings indicate that it is precisely through the Nipopattunu tradition that Christian values are applied in practice.

Keywords: Tradition, Christian Values, Nipopattunu

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis nilai-nilai kristiani dalam tradisi *Nipopattunu* dan menjadi jalan harmonis bagi inkulturasi dimana iman Kristen dapat hidup dan bertumbuh secara bermakna ditengah-tengah kekayaan tradisi di Hoyane. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yakni mengkaji teks dan informasi serta sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan terhadap sikap masyarakat terhadap tradisi *nipopattunu* dalam penerapan nilai-nilai kristiani juga untuk mengetahui bagaimana cara tradisi *Nipopattunu* menerapkan nilai-nilai kristiani, praktik *Nipopattunu* akan memberikan informasi bahwa nilai-nilai kristiani dapat diterapkan melalui tradisi *Nipopattunu*. Penelitian ini menggunakan teori enkulturasi dimana nilai-nilai kristiani dapat diwujudkan dalam praktik tradisi *Nipopattunu*. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi dewasa ini masih relevan diterapkan dan dilakukan sampai hari ini. Tradisi dan agama seringkali bertentangan juga berbeda persepsi dalam situasi dan kondisi tertentu. Terkadang agama sering menjadi hakim atas tradisi atau masyarakat tertentu. Tak jarang agama menutup diri terhadap tradisi yang ada di sekitar dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian terdahulu yaitu *Nipopattunu: Kajian Sosiologis terhadap Nipopattunu dan Relevansinya terhadap Kehidupan Jemaat Pniel Hoyane, Klasis Seko Embonatana*. Penelitian ini membahas mengenai relevansi budaya *Nipopoattunu* dengan kehidupan bergereja

sedangkan penelitian sekaligus yang membedakan penelitian ini ialah fokus kepada analisis nilai-nilai kristiani dalam tradisi *nipopattunu*. Dari temuan yang dilakukan penulis menemukan bahwa justru melalui tradisi *Nipopattunu* nilai-nilai kristiani diterapkan dalam praktik tradisi ini.

Kata Kunci: Tradisi, Nilai-nilai kristiani, *Nipopattunu*

Article
History:

Received: 16-06-2025

Revised: 27-01-2026

Accepted: 03-02-2026

1. Pendahuluan

Manusia yang bersosial tentunya memiliki identitas tersendiri dalam suatu komunitas yang dijunjung bahkan diterapkan dan dipelihara. Manusia selalu hidup berkelompok sebagai mahluk sosial yang melahirkan masyarakat yang bertradisi. Tradisi muncul karena adanya manusia, yang membentuk suatu kelompok sehingga lahirlah suku, ras dan agama. Setiap wilayah memiliki tradisi serta aturan masing-masing, Desa Hoyane memiliki satu tradisi yang dikenal dengan *Nipopattunu*. *Nipopattunu* adalah tradisi lokal berupa pemberian hukuman berupa sanksi yang diberikan oleh pemangku adat kepada masyarakat yang melanggar aturan. Sebutan hukuman atau sanksi adat merupakan pandangan yang salah kaprah. Hal ini dikarenakan hukum adat merupakan upaya untuk membawa kembalinya keseimbangan yang terganggu karena adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat.¹ Tradisi merupakan identitas yang mencerminkan nilai-nilai luhur suatu masyarakat, termasuk dalam cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu tradisi dalam budaya yang kaya akan makna simbol adalah tradisi *Nipopattunu* yang diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi. Nilai-nilai Kristiani juga muncul dalam tradisi *Nipopattunu* yang dihayati dan dilakukan penerapannya dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini *Nipopattunu*: Kajian Sosiologis terhadap *Nipopattunu* dan Relevansinya terhadap Kehidupan Jemaat Pniel Hoyane, Klasis Seko Embonatana. Penelitian ini membahas mengenai relevansi budaya *Nipopattunu* dengan kehidupan bergereja sedangkan penelitian sekaligus yang membedakan penelitian ini ialah pokok kepada analisis nilai-nilai kristiani dalam tradisi *nipopattunu*. Penelitian ini penting karena membahas mengenai nilai-nilai kristiani yang ada pada budaya *Nipopattunu*.

Tujuan aktivitas ketradisionan ini dilaksanakan supaya dalam masyarakat Desa Hoyane terjalin hubungan yang baik antar sesama masyarakat, juga harapan supaya dalam lingkungan itu tidak ada yang dirugikan. Penulis melihat bahwa hal ini sangat baik dan perlu untuk mengkajinya lebih dalam tentang makna dan nilai-nilai kekristenan dalam tradisi *Nipopattunu*.

¹Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, E. Joeni Arianto Kurniawan, Christiani Widowati, Oemar Moechthar, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta: Kencana (DEVISI dan PRENADAMEDIA GROUP, 2018) 7.

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Hoyane, Kecamatan Seko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif cocok digunakan karena bertujuan untuk menggali pemahaman terkait dengan masalah-masalah manusia dan sosial. Penelitian kualitatif menggali nilai yang terkandung dari perilaku manusia.² Penelitian kualitatif berupaya memahami, menyelidiki dan menganalisis secara komprehensif perilaku masyarakat dan masalah juga fenomena yang terjadi dalam masyarakat.³ Tujuan penelitian ini untuk menggali pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai kristiani yang terkandung dalam tradisi *Nipopattunu*. Serta mengetahui bagaimana tradisi ini menerapkan nilai-nilai kristiani dalam praktik *Nipopattunu*.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Nipopattunu

Kata *Nipopattunu* dalam bahasa Seko terdiri dari dua kata yaitu *Ni* artinya melakukan, mengerjakan dan *Tunu* yang berarti bakar. Jadi jika diartikan secara harafiah *Nipopattunu* dapat dimaknai sebagai tindakan membakar atau mengorbankan. Dari pengertian dasar inilah muncul kata *tunu* (bakar) yang memiliki konotasi ritual dan sosial dalam kehidupan masyarakat Hoyane. *Nipopattunu* adalah tradisi menyembelih hewan disertai dengan proses pembakaran hewan sebagai sanksi adat terhadap individu yang melanggar norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat Hoyane. Tradisi ini tidak dilakukan dengan sembarangan, melainkan dilaksanakan melalui mekanisme adat yang dipimpin oleh tua-tua adat sebagai otoritas tradisional yang memiliki legitimasi sosial dan kultural. Kegiatan *Nipopattunu* ini wajib dilakukan ketika ada seseorang yang melanggar aturan yang ada dalam masyarakat Hoyane. Hal ini berfungsi instrument pemulihan keseimbangan sosial serta sarana penegakan norma dalam komunitas. Oleh karena itu *Nipopattunu* tidak hanya dipahami sebagai tindakan hukuman semata, melainkan juga sebagai simbol tanggung jawab moral, pengorbanan, dan upaya rekonsiliasi antara pelanggar dengan komunitas adat. Jadi *nipopattunu* adalah penyembelihan hewan yang dilakukan oleh tua-tua adat bagi oknum yang melakukan pelanggaran adat. Bila meninjau lebih dalam apa yang dikemukakan oleh penutur tradisi bahwasanya *Nipopattunu* memiliki arti yang mendalam di kehidupan orang seko khususnya Desa Hoyane, mengandung makna filosofis yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Seko khususnya di Desa Hoyane. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai ketaatan terhadap hukum adat, penghormatan terhadap

²Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya: Cv Jakad Media Publishing, 2021), 16.

³Elia Ardyan, Yosep Boari, Akhmad, Lany Yuliyani, Hildawati, Agusdiwana Suarni, Dito Anurogo, Erlin Ifadah, Loso Judijanto, *Metode penelitian kualitatif dan Kuantitatif, Pendekatan metode kualitatif dan Kuantitatif di berbagai Bidang* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 9.

tatanan sosial, serta kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, kata *Nipopattunu* memiliki Padanan makna dengan istilah *Mattunu* (Membakar) dengan simbolik dimaknai sebagai bentuk pengorbanan demi pemulihan relasi sosial yang terganggu. Jika diinterpretasikan secara mendalam maka kata *Nipopattunu* memiliki makna pengakuan salah kepada *Dehata* (Tuhan). Sebagai makhluk ciptaan wajib menghormati Sang Pencipta.⁴ Hal ini dapat diwujudkan dalam sikap berbuat baik kepada semua manusia, semua makhluk ciptaan.

Nipattunu adalah aktivitas masyarakat Seko desa Hoyane pada masa lampau sampai sekarang yang dilakukan sebagai kewajiban bagi orang yang melanggar aturan atau adat setempat untuk membersihkan kampung dari hal-hal tindakan yang tidak terpuji. Hubungan sosial dalam masyarakat bagaikan suatu sistem yang teratur seperti matahari terbit yang terbit di pagi hari di bagian timur dan akan tenggelam dibarat.⁵ Hubungan sosial merupakan suatu kegiatan yang mengaitkan kepentingan antar individu, kepentingan kelompok dengan kelompok dan hubungan antar individu dengan masyarakat pada umumnya yang dapat membentuk rasa saling menghormati dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.⁶ Ciek J. Hisyam mengatakan bahwa hubungan dalam suatu masyarakat akan indah dan kuat ketika semua sistem berjalan dengan baik atau berjalan dengan fungsinya.⁷ *Nipopattunu* adalah tradisi turun temurun dilakukan oleh nenek moyang Seko sampai hari ini.⁸ *Nipopapattunu* dilakukan ketika seseorang melanggar aturan yang berlaku.

Pada bagian ini penulis memaparkan hasil penelitian dan terhadap data yang telah penulis peroleh dalam penelitian yang telah dilakukan di lokasi. Berdasarkan pada hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan maka informan memberikan penjelasan bahwa *Nipopattunu* adalah sanksi adat yang dilakukan dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kristiani, untuk memperbaiki keseimbangan yang telah rusak dalam masyarakat.⁹

Tujuan Tradisi *Nipopattunu*

Tradisi *Nipopattunu* dilaksanakan dengan tujuan utama menciptakan dan memelihara keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat Seko, khususnya di Desa Hoyane. Keharmonisan tersebut dimaknai sebagai kondisi kehidupan bersama yang berlangsung tanpa sekat-sekat sosial yang menghambat interaksi, serta ditandai oleh terciptanya rasa aman, tertib, dan saling percaya antar anggota masyarakat. Selain itu, *nipopattunu*

⁴‘Tembo’, Wawancara dengan penulis, Hoyane 17 juni 2024

⁵Ciek Julyanti Hisyam, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018).

⁶Ciek Julyati Hisyam, Dian Jesica Simanjuntak, Fadia Tuffahati, Itsna Fakhria Muharomah Ayu Safaatun, Rohmatul Amaliyah Al-Fauziah “Menilik Tradisi Penjara: Teori Struktural Fungsional, Emile Durkheim,” *Jurnal Ilmu HUKUM, Sosial dan Humaniora* Volume 1, No. 3 (2023): 137

⁷Ciek Julyanti Hisyam, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*.

⁸Abram Tondong, “NIPAPATTUNU Kajian Sosiologis Terhadap Nipapattunu Dan Relevansinya Terhadap Kehidupan Jemaat Pniel Hoyane, Klasis Seko Embonatana.”

⁹Ibid.

berfungsi sebagai sarana edukatif yang menanamkan nilai-nilai moral dan etika sosial kepada masyarakat. Melalui tradisi ini, setiap individu diajarkan untuk senantiasa berperilaku baik terhadap sesama, menghargai martabat orang lain, serta menjauhi tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain. Dengan demikian, *nipopattunu* tidak hanya bersifat refresif, tetapi juga preventif dalam membentuk karakter dan kesadaran sosial masyarakat. Lebih jauh lagi tradisi ini mengajarkan untuk selalu berlaku baik pada sesama, saling menghargai dan dituntut melakukan hal-hal yang baik dan dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Terkait dengan kasus-kasus penyimpangan sosial maka *Nipopattunu* hadir dalam menyelesaikan penyimpangan sosial tersebut hukum adat yakni *Nipopattunu* telah terintegrasi dalam kehidupan masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial tidak ada pelanggaran yang terjadi yang tidak dikenakan hukum. *Nipopattunu* juga memperbaiki hubungan yang rusak serta penyelesaian kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Apapun pelanggarannya yang dilakukan oleh masyarakat akan selalu diproses secara hukum *Nipopattunu*.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa *nipopattunu* memiliki legitimasi sosial yang kuat sebagai sistem normatif lokal yang berfungsi menjaga keteraturan, keadilan dan keharmonisan hidup bermasyarakat secara berkelanjutan.

Hukum adat dan Pemali

Hukum menjadi salah satu kebutuhan manusia dalam hubungan mereka ketika saling berinteraksi satu sama lain.¹² Hal ini telah disadari oleh manusia, sejak manusia itu ada. Hukum adalah istilah dimasa silam yang terkait dengan pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok. Pedoman mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Istilah hukum adat yang ada sekarang ini pada dasarnya diambil dari bahasa Belanda yaitu *adatrech* dan diterjemahkan menjadi hukum adat.¹³ Hukum adat sebagai ekspresi solidaritas sosial masyarakat yang berkembang untuk mengatur dan menjadi pedoman hidup. Berat ringannya suatu hukum bergantung pada seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian maka penerapan atau pemberian hukum adat dapat diklasifikasikan menurut jenis aturan yang dilanggar.

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang umumnya tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Keberadaan hukum adat tumbuh dari kehendak serta kesepakatan nenek moyang dan terus berkembang seiring

¹⁰Jeni Degen dan Sumiyati, "Makna Ritual Dipopattunu Bai Sebagai Istrumen Integrasi Sosial Masyarakat Pana," *MASOKAN: Jurnal Ilmu Sosial dan pendidikan* Volume 3, No. 1(2023): 34-43.

¹¹Abram Tondong, "NIPAPATTUNU Kajian Sosiologis Terhadap Nipapattunu Dan Relevansinya Terhadap Kehidupan Jemaat Pniel Hoyane, Klasis Seko Embonatana," (Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2020): 54.

¹²Adinda Syafiah dan Elisatris Gultom, "Hukum Sebagai Pengatur dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu dan Masyarakat," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2, No. 10 (2024): 466.

¹³Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020), 2.

dengan dinamika kehidupan masyarakat. Hukum itu tumbuh yang berpangkal dari kehendak nenek moyang dan berkembang sampai hari ini.¹⁴ Sebagai system normatif lokal, hukum adat memiliki daya ikat yang kuat karena lahir dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Berpedoman pada pengertian hukum adat diatas dapat didefinisikan hukum adat adalah aturan-aturan yang berpangkal dari kehendak nenek moyang yang dihidupkembangkan dan dipelihara oleh masyarakat adat serta disampaikan secara lisan kepada generasi ke generasi untuk dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Aturan-aturan ini mengatur pola perilaku individu dan kelompok, serta berfungsi menjaga keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan dalam komunitas masyarakat adat.

Dalam prakteknya, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hukum adat memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan yang dianggap pantas dan tidak pantas, sekaligus menetapkan sanksi adat bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, hukum adat berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif dalam mencegah terjadinya konflik dan penyimpangan sosial.

Dalam konteks masyarakat Seko, Desa Hoyane, hukum adat terwujud secara konkret melalui pelaksanaan tradisi *nipopattunu*. Tradisi ini menjadi instrumen hukum adat yang memiliki legitimasi sosial dan kultural, karena dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama serta dipimpin oleh otoritas adat yang diakui. Melalui *nipopattunu*, hukum adat tidak hanya menegakkan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga mengedepankan nilai pemulihian relasi sosial dan keseimbangan hidup bersama. Dengan demikian, hukum adat dalam masyarakat seko tidak dapat dipisahkan dari praktik budaya dan ritual adat yang menyertainya. Keberlangsungan hukum adat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan melestarikannya sebagai bagian dari identitas budaya. Dalam kerangka ini, *nipopattunu* berfungsi sebagai media aktualisasi hukum adat yang menjaga kontinuitas nilai-nilai tradisional sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan sosial masyarakat masa kini.

Sedangkan *Pemali* adalah aturan yang memiliki pantangan dimana pelanggaran yang dilakukan mendatangkan hal buruk bagi kehidupan masyarakat.¹⁵ Pelanggaran dapat menimbulkan ketegangan dan dianggap mengancam masyarakat. Sehingga Desa Hoyane membuat aturan yang mampu membantu masyarakat dalam menangani kasus dalam masyarakat yang melanggar dengan *Nipopattunu*. Dengan demikian melalui *Nipopattunu* menghilangkan ketegangan dalam masyarakat dan juga orang tersebut

¹⁴Wadirman Anugrah, *Paradigma Hukum Adat: Hukum Dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat* (Jawa Barat: Guepedia The First On-Publisher in Indonesia,n.d.), 75.

¹⁵Frans Paillin Rumbi, "Tradisi Massuru' Dan Pertobatan Dalam Injil Sinoptik," *BIA Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* volume 1 No 1 (2018): 28.

bebas dari hukuman serta hubungan kekerabatan keluarga bisa terjalin dengan lebih baik.

Sejarah *Nipopattunu*

Dalam menelusuri sejarah tradisi *Nipopattunu*, tradisi ini ada sejak dari nenek moyang orang Seko.¹⁶ Sudah ada ketentuan-ketentuan hidup untuk menertibkan dalam sebuah kampung, itu terbentuk dari zaman purba atau agama-agama kuno. Jadi dalam masyarakat nenek moyang ada yang disebut sebagai tatanan hidup. Tradisi *Nipopattunu* muncul karena adanya keresahan masyarakat yang mengalami masalah hidup, baik dalam kesehatan tubuh manusia, rusaknya tanaman karena hama dan hewan mati, mengalami gagal panen dan ada begitu banyak hama yang mengganggu tanaman. Dari kejadian tersebut, masyarakat berkumpul untuk membicarakan masalah ini yang disebut dengan *Masyiaya lipu* (musyawarah) namun *masyiaya lipu* terlebih dahulu dilakukan oleh tua-tua adat mencari solusinya.¹⁷ Masyarakat percaya bahwa ada kesalahan yang telah diperbuat, sehingga segala bentuk dosa atau pelanggaran harus diakui kepada *Dehata*. Maka mulailah pemimpin masyarakat adat “*Massiaya lipu*” yang berati mengevaluasi, mencari informasi mengenai apa yang terjadi dalam masyarakat dan ketika para pemangku adat mengetahui penyebabnya maka hal itu akan diambil tindakan untuk *Mattunu* (mengorbankan) seekor hewan, dengan tujuan bahwa ketika kita *mattunu* maka masyarakat akan terhindar dari wabah penyakit dan tanaman bisa berhasil dengan baik dan dapat dinikmati. Informan dengan jujur mengatakan bahwa tidak ada yang tau pasti sejarah *Nipopattunu* ini dengan alasan bahwa masyarakat seko khususnya desa hoyane beberapa kali mengalami serangan dari luar daerah yang mengakibatkan masyarakat setempat meninggalkan kampung halamannya untuk mengungsi. Juga tidak ada informasi sejarah seko yang dibukukan, jadi apa yang sempat kita dengarkan dari nenek moyang kita sebatas itu jugalah yang kita ketahui. Ada banyak perubahan yang terjadi dalam aktivitas *nipopottunu* dahulu dengan yang *Nipopattunu* sekarang. Perubahan aktivitas karena adanya ajaran dari gereja, kedua kalaupun ada yang di angkat sebagai lembaga adat maka mereka banyak mendapat penekanan dari masyarakat. perubahan juga dapat kita lihat dari hewan yang kita korbankan. Jaman dulu melanggar aturan yang tertinggi harus mengorbankan kerbau tetapi sekarang sudah berubah yang dulunya kerbau sekarang terkadang tinggal babi dengan ukuran yang disepakati oleh pemangku adat. Yang terjadi sekarang orang melakukan kesalahan atau yang melanggar aturan mereka biasanya berdiam diri tidak mau berinisiatif untuk *Mattunu* (mengorbankan) pada hal dulu ketika ada orang yang ketahuan melakukan kesalahan maka ia harus *Nipopattunu*. Dimasa-masa sebelumnya orang-orang akan sangat berhati-hati berurusan dengan lingkungan alam kehati-hatian

¹⁶Tembo, wawancara dengan penulis, Hoyane, 17 juni 2024.

¹⁷Abram Tondong, “NIPAPATTUNU Kajian Sosiologis Terhadap Nipapattunu Dan Relevansinya Terhadap Kehidupan Jemaat Pniel Hoyane, Klasis Seko Embonatana,” 46.

ini terkait dengan larangan atau tantangan disebut sebagai kembali seperti mengeluarkan suara keras atau berbicara sembarangan di sekitar area apalagi dalam hutan melakukan aktivitas tidak senonoh mengobrak-abrik Hutan.

Tingkatan *Nipopattunu*

Penutur tradisi menyatakan bahwa ada tiga tingkatan dalam Tradisi *Nipopattunu*.¹⁸ Tingkatan *Nipopattunu* tergantung dari aturan yang dilanggar yaitu:

Nipopattunu Balulang

Mattunu balulang adalah keharusan menyembelih kerbau bagi seseorang yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan yang fatal seperti *makkatama alang* (masuk lumbung), *makkatama kamara'na tau* (masuk ke kamar orang lain) dan *makkatama limbonna tau* (masuk kolam orang lain). Dikatakan kesalahan yang fatal karena dalam masyarakat Hoyane masuk kamar orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kamar dianggap mencuri begitupun ketika seseorang masuk lumbung dan kolam.

Masuk lumbung pelanggaran fatal karena pada umumnya lumbung adalah tempat menyimpan makanan. Sehingga larangan ketat ini dibuat agar tidak sembarang orang memasuki lumbung orang lain. Lumbung merupakan kehidupan masyarakat Seko karena tanpa makanan seseorang bahkan kelompok tidak bisa hidup. Masyarakat Seko pada umumnya memandang lumbung sebagai simbol kehidupan, tak terkecuali paham yang ada di masyarakat Hoyane tempat penulis meneliti.

Larangan masuk ke kamar, mengapa larangan ini masuk dalam tingkatan tinggi karena menurut nenek moyang orang Seko, tempat menyimpan harta benda yang paling aman adalah kamar. Paham inilah yang dihidupi masyarakat Hoyane sampai hari ini. Berangkat dari paham ini perlu diketahui sejarah rumah masyarakat Hoyane yang setiap rumah dibangun memanjang bahkan beberapa puluh meter. Rumah dibangun dengan gotong royong oleh masyarakat mulai dari mengumpulkan kayu dari pohon besar yang dijadikan *hatang* (batang) disambung menjadi segi empat yang nantinya dibangun tiang rumah di atasnya. Dalam setiap rumah ada beberapa keluarga yang tinggal di dalamnya, setiap rumah jumlah rata-rata keluarga yang tinggal di dalamnya mencapai 10-20 kepala keluarga. Sehingga setiap harta benda yang dimiliki disimpan ke dalam kamar. Karenanya setiap orang yang masuk ke kamar orang lain tanpa sepengetahuan pemilik dikenakan sanksi yang berat, yaitu *Nipopattunu* dengan menyembelih kerbau. Masuk dalam kamar memiliki dua makna yakni makna pertama orang masuk kamar dengan tujuan mencuri barang dan yang kedua masuk ke kamar orang lain dengan tujuan meniduri istri orang lain. Perempuan yang ditiduri tidak menyembelih kerbau.

¹⁸Tembo' wawancara dengan Penulis, Hoyane, 17 juni 2024.

Larangan masuk kolam orang tanpa sepengetahuan juga masuk kategori pelanggaran fatal, kolam sangat penting bagi kehidupan masyarakat Hoyane. Kolam sering dirawat dan dibersihkan supaya setiap ikan yang dipelihara bisa hidup dengan baik dan semakin berkembang biak. Kolam dikaitkan dengan lauk pauk, tanpa lauk pauk makanan yang dimakan serasa hambar. Sehingga tidak sembarang orang masuk kolam orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya apapun alasannya.

Mattunu Babi

Mattunu babi (memotong babi) dilakukan ketika ada seseorang yang melanggar aturan seperti, melakukan kekerasan, mencuri, aborsi, berzinah dan melanggar pantangan atau *pemali*.¹⁹ aturan yang dilanggar mengharuskan memotong babi, seperti terjadi perkelahian kedua bela pihak dikenakan sanksi, terjadi pemukulan yang membuat korban berdarah, membunuh orang, melakukan zinah atau menghamili orang dan mencuri. Melakukan tindakan kekerasan seperti memukul orang lain yang mengakibatkan orang itu berdarah atau bahkan korbannya meninggal orang ini dikenakan sanksi *Nipopattunu bahi* (menyembelih babi) tapi sekaitan perkembangan saman pelanggaran pemukulan atau perkelahian masuk dalam tingkatan pelanggaran berat yaitu menyembelih Kerbau (*mattunu balulang*).

Mattunu Manok

Jenis *Nipopattunu* ini dilakukan oleh seorang yang telah mencemarkan nama baik, misalnya dengan bercerita tentang hal yang tidak benar atau menggosip orang lain. Apabila hal yang dibicarakan ternyata tidak benar, maka orang tersebut wajib mengambil seekor ayam untuk dikorbankan sebagai tanda pengakuan kesalahan. Melalui kegiatan ini, pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan memperoleh kelegaan dan ketenangan. Dengan demikian, *Nipopattunu* diyakini mampu menghapus sekat atau batas diantara keduanya sehingga hubungan kembali harmonis.

Nilai-nilai Kristiani dalam Tradisi *Nipopattunu*

Nilai-nilai Kristiani adalah ajaran atau prinsip yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan diikuti oleh umat Kristen sampai hari ini. Nilai-nilai kristiani yang ada seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri (Rom. 5:22-23) tidak bertentangan dengan tradisi *Nipopattunu*. Nilai-nilai Kristiani yang ada dalam tradisi *Nipopattunu*.

Kasih

¹⁹Tembo, wawancara dengan Penulis, Hoyane, 17 juni 2024.

Kasih adalah hukum tertinggi dalam hubungan antar sesama dalam komunitas Kristen karena kasih merupakan ajaran Yesus yang menjadi panduan hidup Kristen. Dalam penerapannya kasih merupakan salah satu kebutuhan utama manusia.²⁰ Yesus mengajarkan kasih kepada murid-muridnya, bukan hanya mengasihi sesama tetapi juga diharapkan untuk bisa mengasihi musuh. Kasih juga mengandung pengampunan, kesediaan untuk melayani, serta niat baik terhadap sesama, bahkan terhadap orang yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Dalam Injil Matius, Yesus menyatakan bahwa kasih adalah dua perintah terbesar: pertama, kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan yang kedua adalah kasih kepada sesama seperti diri sendiri (Matius 22:37-39). Dalam hal ini, kasih tidak terbatas pada teman-teman atau keluarga, tetapi juga kepada musuh-musuh kita. Dalam konteks tradisi *dipopattunu*, kasih juga diajarkan di dalamnya dimana setiap masyarakat harus saling mengasihi satu sama lain demi kelangsungan hidup yang damai. Tindakan nyata kasih dalam tradisi *Nipopattunu* ialah memulihkan nama baik dengan *Nipopattunu* nama baik yang rusak bisa baik kembali dalam masyarakat. Menjalankan sangsi *Nipopattunu* sebenarnya cara masyarakat agar sipelanggar tidak terus-menerus memikul beban kesalahan.

Kebaikan

Kekristenan mengajarkan untuk selalu melakukan kebaikan dalam keberlangsungan hidup manusia. Nilai kebaikan yang ditekankan dalam kekristenan menemukan resonansi dalam prinsip-prinsip yang mendasari tradisi *Nipopattunu*. Tradisi ini menginternalisasi imperatif untuk tindakan prososial, seperti altruisme, dan secara bersamaan mengkriminalisasi perilaku antisosial, termasuk pencurian dan kekerasan, dengan tujuan utama untuk memelihara kohesi sosial dalam komunitas Hoyane. Implementasi *Nipopattunu* berfungsi sebagai mekanisme restoratif yang dirancang untuk memperbaiki relasi interpersonal yang terganggu akibat konflik, selaras dengan tujuan fundamentalnya untuk mereintegrasi individu yang mengalami disharmoni sosial. Dalam tradisi *Nipopattunu* diajarkan untuk melakukan hal-hal yang baik seperti menolong orang lain juga larangan untuk tidak mencuri yang merugikan orang lain, larangan untuk tidak melakukan tindakan kejahatan seperti pembunuhan atau tindakan kekerasan lainnya hal ini diatur dalam tradisi *Nipopattunu* agar masyarakat Hoyane hidup dengan baik dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. *Nipopattunu* diterapkan untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak atau terganggu akibat masalah yang terjadi. Ini sejalan fungsi *Nipopattunu* yang bertujuan mendekatkan kembali individu yang bermasalah.²¹ Usaha pemulihan hubungan juga melibatkan masyarakat, tokoh adat dan pemerintah.

²⁰Josapat Bangun dan Rojokiaman Sinaga, "Penerapan Nilai-Nilai Karakter Kristiani Dalam Aktivitas Kepemimpinan Kristen," *Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 7 (2022): 4.

²¹Adi Sukito dan Nungki Niswari, "Tinjauan Pastoral Konseling Terkait Tradisi *Nipopattunu* Di Desa Tanamakaleang," *Pendidikan Agama dan Teologi* 4 (2024): 361.

Keadilan

Keadilan sebagai prinsip fundamental mengamanatkan perlakuan yang setara terhadap individu, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ras, atau latarbelakang sosio-ekonomi. Ajaran Yesus Kristus menekankan imperatif untuk membela keadilan, juga mengajarkan pentingnya memperjuangkan kesetaraan bagi yang tertindas (Lukas 4:18). Tradisi juga dengan tradisi *Nipopattunu* yang memperjuangkan keadilan. Hal ini dapat dilihat dari tindakan yang memotong hewan sesuai dengan yang disepakati sebagai ganti rugi bagi yang dirugikan. Tindakan ini juga menyelesaikan masalah dan meredakan ketegangan dalam masyarakat. Lebih lanjut, praktek ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang keadilan restorative, dimana fokusnya bukan hanya pada penghukuman perilaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak. Dengan demikian, *nipopattunu* memberikan kontribusi signifikan terhadap pemeliharaan harmoni sosial dan kohesi komunitas, serta menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana tradisi lokal dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai universal keadilan.

Interpretasi nilai-nilai Kristen dalam konteks *nipopattunu* menyingkap adanya koherensi fundamental. Nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam tradisi *Nipopattunu*, menunjukkan keselarasan konseptual yang signifikan. Tidak terdapat dikotomi atau kontradiksi inheren, sebaliknya terjadi sinergi mutualistik. Integrasi ini memperkuat validitas *Nipopattunu* sebagai kerangka etis yang relevan, yang berpotensi meningkatkan kohesi sosial dan kesejahteraan spiritual dalam komunitas yang mempraktikkannya. Implikasi dari harmoni ini adalah kemampuan *Nipopattunu* untuk berfungsi sebagai jembatan dialog antar budaya dan agama, mempromosikan pemahaman yang lebih dalam dan toleransi diantara kelompok-kelompok yang berbeda. Nilai-nilai kekristenan diatas bisa dilihat bahwa dalam tradisi *Nipopattunu* nilai-nilai kristiani juga ada, searah, tidak bertentangan dan saling mendukung.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik budaya *Nipopattunu* di desa Hoyane bukan sekedar tradisi, melainkan representasi dari integrasi nilai-nilai teologis kedalam tatanan sosial masyarakat. Tradisi ini memanifestasikan nilai-nilai kristiani yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai kristiani yang terkandung dalam praktik tradisi ini meliputi nilai kasih, untuk saling mengasihi dan menjaga keharmonisan antar sesama masyarakat. Nilai kebaikan dan keadilan.

Referensi

Ardyan, Elia Yosep Boari, Akhmad, Lany Yuliyani, Hildawati, Agusdiwana Suarni, Dito Anurogo, Erlin Ifadah, Loso Judijanto. *Metode penelitian kualitatif dan Kuantitatif, Pendekatan metode kualitatif dan Kuantitatif di berbagai Bidang*. Jambi: PT.

- Sonpedia Publishing Indonesia. 2023
- Anugrah, Wadirman. *Paradigma Hukum Adat: Hukum Dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat). Jawa Barat: Guepedia The First On-Publisher in Indosnesia*,n.d.
- Bangun, Josapat dan Rojokiaman Sinaga. "Penerapan Nilai-Nilai Karakter Kristiani Dalam Aktivitas Kepemimpinan Kristen," *Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 7 (2022).
- Degen, Jeni dan Sumiyati, "Makna Ritual Dipopattunu Bai Sebagai Istrumen Integrasi Sosial Masyarakat Pana," *MASOKAN: Jurnal Ilmu Sosial dan pendidikan Volume 3, No. 1(2023), 34-43* <https://doi.org/10.34307/misp.v3i1.104>
- Hisyam, Ciek Julyanti. *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- Hisyam, Ciek Julyati, Dian Jesica Simanjuntak, Fadia Tuffahati, Itsna Fakhria Muharomah Ayu Safaatun, Rohmatul Amaliyah Al-Fauziah. "Menilik Tradisi Penjara: Teori Struktural Fungsional, Emile Durkheim," *Jurnal Ilmu HUKUM, Sosial dan Humaniora* (2023). <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i3.340>
- Kusuma, Surya. *Okultisme: Antara Tradisi vs Iman Kristen: Pengungkapan Fakta Okultisme Dan Kiat Gereja Dalam Menghadapinya*. Yogayakarta: PBMR ANDI, 2021
- Majelis Gereja Toraja Jemaat Hoyane, wawancara dengan penulis, Hoyane 22 juli 2024.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: Cv Jakad Media Publishing, 2021.
- Rumbi, Frans Paillin. "Tradisi Massuru' dan Pertobatan dalam Injil Sinoptik," *BIA Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* volume 1 No. 1 (2018). <https://doi.org/10.34307/b.v1i1.17>
- Sri, Hajati Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, E. Joeni Arianto Kurniawan, Christiani Widowati, Oemar Moechthar. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Kencana (DEVISI dan PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Sukito, Adi dan Nungki Niswari. "Tinjauan Pastoral Konseling Terkait Tradisi Nipopattunu Di Desa Tanamakaleang." *Pendidikan Agama dan Teologi* 4 (2024). <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i9.2483>
- Syafiah, Adinda dan Elisatris Gultom. "Hukum Sebagai Pengatur dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu dan Masyarakat," Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Volume 2, No. 10(2024) <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i11.484>
- Tembo', wawancara dengan Penulis, Hoyane, 17 juni 2024.
- Timo, Eben Nuban. *Pemberita Firman Pecinta Tradisi, Mendengar Dan Melihat Karya Allah Dalam Tradisi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
- Tondong, Abram. "NIPAPATTUNU Kajian Sosiologis Terhadap Nipapattunu Dan Relevansinya Terhadap Kehidupan Jemaat Pniel Hoyane, Klasis Seko Embonatana." Skripsi,. Mengkendek, 2020.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.